

Pendampingan Advokasi Masyarakat Dalam Mempertahankan Hak Atas Hasil Perkebunan Sawit Plasma Di Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin

M. Hadin Muhjad¹, Daddy Fahmanadie¹, Arisandy Mursalin¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

*Penulis korespondensi: mhmuhjad@ulm.ac.id

Received: 19 Juli 2023 / Accepted: 31 Juli 2023

Abstract

Palm Oil Plantations in Keladan Village as the implementation of the law obligations of the local community involved in the plasma framework, but the community did not receive their rights when the oil palm plantations had harvested. The community's right to the harvest in accordance with the provisions of the plasma program is still too expensive to be enjoyed by the local community. The method used in the implementation of the "Community Advocacy Assistance to Defend the Right to Produce from Plasma Oil Palm Plantations in Kaladan Village" is to use the lecture/presentation method and PAR (Participatory Action Research), in the advocacy assistance process. The lecture method is used to provide direct explanation during advocacy assistance to the community, while the PAR (Participatory Action Research) method is used to hear directly what complaints or problems they are currently facing which are related to oil palm plantation plasma in Kaladan village. Based on the results of the assistance carried out, it turns out that there are still plasma partnerships that are detrimental to the community and there are still partnerships such as implementation that are not free and forced. Thus, the evaluation results of this assistance activity are that there is a need for improvement in palm oil management and audits related to the company's obligation to develop community plantations covering 20% of the HGU that has been cultivated and audits related to the implementation of the partnership.

Keywords: Advocacy, oil palm plantations, plasma.

Abstrak

Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Keladan sebagai pelaksanaan kewajiban UU masyarakat setempat terlibat dalam kerangka plasma, namun masyarakat ternyata tidak menerima haknya pada saat perkebunan sawit telah menuai panen. Hak masyarakat atas hasil panen sesuai dengan ketentuan program plasma masih terlalu mahal dinikmati oleh masyarakat setempat. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan "Pendampingan Advokasi Masyarakat Untuk Mempertahankan Hak atas Hasil Dari Plasma Perkebunan Sawit Di Desa Kaladan" adalah dengan menggunakan metode ceramah/presentasi dan PAR (Participatory Action Research), dalam proses pendampingan advokasi. Metode ceramah digunakan untuk memberikan penjelasan secara langsung pada saat pendampingan advokasi terhadap masyarakat, sedangkan metode PAR (Participatory Action Research) ini digunakan untuk mendengar secara langsung keluhan-keluhan atau permasalahan apa yang sedang mereka hadapi saat ini yang mana hal itu terkait dengan plasma perkebunan sawit di desa Kaladan. Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan ternyata masih terdapat kemitraan plasma yang merugikan masyarakat dan masih terdapatnya kemitraan seperti pelaksanaan yang tidak bebas dan secara terpaksa. Dengan demikian, hasil evaluasi dari kegiatan pendampingan ini yakni diperlukan ada perbaikan dalam pengelolaan sawit dan audit yang berkenaan dengan kewajiban perusahaan dalam membangun kebun masyarakat seluas 20% dari HGU yang telah diusahakan dan audit yang berkenaan dengan pelaksanaan kemitraannya.

Kata kunci: Advokasi, kebun sawit, plasma.

1. PENDAHULUAN

Pengembangan industri perkebunan telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Jenis tanaman yang dikembangkan juga sangat beragam. Salah satu tanaman yang banyak dikembangkan di masyarakat akhir-akhir ini adalah kelapa sawit. Pesatnya perkembangan industri minyak sawit Indonesia telah menarik perhatian dunia, terutama dari negara-negara penghasil minyak nabati utama dunia. Indonesia telah menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia sejak tahun 2006. Pada 2016, Indonesia melampaui Malaysia. Pangsa produksi CPO Indonesia mencapai 53,4% dari total dunia, sedangkan pangsa Malaysia 32%. Pemerintah

mengatakan komoditas kelapa sawit penting bagi perekonomian Indonesia sebagai sumber devisa dan permintaan dunia terhadap produk tersebut terus meningkat. Perkebunan sawit tentunya dimiliki oleh perusahaan besar dan perusahaan tersebut tentunya membutuhkan tenaga kerja dan lahan yang cocok untuk perkebunan sawit. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tenaga kerja dan lahan yang cukup besar dan tersebar di berbagai kabupaten seperti Kabupaten Tapin yang tepat berada di Kecamatan Candi Laras Utara Desa Keladan. Dengan dibukanya perkebunan kelapa sawit diharapkan dapat menambah lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan.

Wilayah Candi Laras Utara ialah luas wilayah terbesar dengan luas 681,40 km² atau sebesar 31,33 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Tapin dan jarak antara Ibukota Kabupaten Tapin dalam hal ini Kota Rantau dengan Kecamatan Candi Laras Utara berjarak 32 km. Adapun masyarakat dari desa tersebut memiliki lahan yang sebagian besar digunakan sebagai lahan perkebunan plasma sawit oleh perusahaan di wilayah desa tersebut. Industri kelapa sawit di Kalimantan Selatan telah membawa manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi baik daerah maupun nasional. Industri kelapa sawit meningkatkan penerimaan devisa negara, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan lokal. Namun, perkembangan industri kelapa sawit di Kalimantan Selatan juga berdampak negatif pada masyarakat lokal dan lingkungan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit sering mengorbankan habitat alami dan hutan, menyebabkan kerusakan lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, konflik agraria dan hak masyarakat juga menjadi masalah.

Perkebunan plasma kelapa sawit merupakan perkebunan masyarakat yang proses perkembangannya diintegrasikan pada perkebunan besar (PBN) ataupun perkebunan besar swasta (PBS), sebagaimana tercantum dalam Permentan Nomor 26 Tahun 2007, PBS dan PBN diwajibkan membangun kebun plasma seluas 20% dari total konsesi lahan. Wilayah plasma merupakan permukiman dan usaha bertani yang dikelola oleh petani dalam agenda pelaksanaan proyek perusahaan inti

rakyat (PIR) yang terdiri dari pekarangan, perumahan, dan kebun plasma. Kebun plasma sendiri adalah areal wilayah plasma yang dibangun oleh perusahaan inti dengan tanaman perkebunan. Adapun di Desa Keladan sendiri kebun plasma dapat menguntungkan masyarakat sebagai timbal balik wilayah mereka menjadi lahan sawit. Namun demikian, tidak semua warga desa mendapatkan hak atas hasil plasma yang dikelola oleh perusahaan. Akibatnya terjadi gejolak antara warga desa dan pihak perusahaan pengelola plasma perkebunan kelapa sawit.

Kebijakan pemerintah mengembangkan kebun sawit plasma tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja pada pasal 58 ayat (1) sampai dengan pasal (4), Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian pasal 12, pasal 14, pasal 16, pasal 23, dan pasal

25 (mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat), serta peraturan lainnya yang membahas mengenai pola, bentuk fasilitasi, tahapan fasilitasi, pembangunan fisik kebun masyarakat, penyelesaian fasilitasi kebun masyarakat, penyerahan kebun masyarakat, serta ketentuan peralihan. Kendati telah terdapat hukum positif yang telah mengatur hubungan antara masyarakat dan perusahaan dalam pengelolaan kebun sawit plasma tersebut, masih ada kendala dan persoalan yang mesti dihadapi oleh masyarakat. Adanya ketimpangan pengetahuan sertapraktik manipulasi ini tentunya dapat menciptakan ketidakadilan. Menurut Michael Foucault, hal ini disebut dengan Power Relation atau Relasi Kuasa. Perusahaan di sini memiliki power atau kuasa untuk mengontrol masyarakat dikarenakan sumber dayayang mereka miliki. Hal inilah yang menciptakan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap masyarakat dan cenderung menindas masyarakat yang tidak memiliki kuasa sebesar perusahaan tersebut.

Plasma pada pelaksanaannya dikelola oleh perusahaan, namun Petani meyakini bahwa mengelola plasma sawit secara mandiri dianggap kurang efisien dan terukur terutama dalam hal kadar produksi pupuk dan pestisida yang digunakan untuk perkebunan. Hal ini terlihat fakta bahwa petani tidak dapat mengontrol jenis dan dosis

pupuk dan pestisida yang mereka gunakan. Dengan demikian, faktor tersebut akan berdampak pada kualitas buah yang dihasilkan serta biaya produksi, yang pada akhirnya akan berdampak pada pendapatan petani itu sendiri. Selain itu, petani plasma yang menjalankan pengelolaan kebun kelapa sawit secara mandiri sebagian besar tidak mencatat biaya produksi yang telah digunakan, sehingga mereka tidak mengetahui secara nyata biaya apa yang telah dikeluarkan untuk mengelola kebun kelapa sawit mereka serta mereka tidak mengetahui pasti harga pokok produksi kebun tersebut. Akibatnya, para petani kelapa sawit tidak dapat mengukur secara tepat dan pasti seberapa efisiennya pengelolaan kebun plasma yang mereka produksi. Adapun kondisi masyarakat di Desa Keladan masih sangat minim informasi dan pengetahuan, baik itu pengetahuan tentang kemitraan plasma sawit dan juga pengetahuan tentang hukum.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan “Pendampingan Advokasi Masyarakat Untuk Mempertahankan Hak atas Hasil Dari Plasma Perkebunan Sawit Di Desa Kaladan” adalah dengan menggunakan metode ceramah/presentasi dan PAR (Participatory Action Research), dalam proses pendampingan advokasi, Metode ceramah digunakan untuk memberikan penjelasan secara langsung pada saat pendampingan advokasi terhadap masyarakat. Objek sasaran dalam kegiatan pendampingan advokasi ini adalah kepala desa, tokoh agama dan masyarakat desa Kaladan, adapun dan yang berhadir dalam kegiatan pendampingan advokasi ini berjumlah 18 orang. Indikator keberhasilan yang diharapkan dari metode ini adalah masyarakat akan memahami bagaimana sebenarnya cara penyelesaian terhadap permasalahan yang tengah dihadapi yakni terkait hak atas hasil dari plasma perkebunan kelapa sawit di desa Kaladan. Dalam proses pendampingan advokasi yang kedua digunakan metode PAR (Participatory Action Research), metode ini mendengarkan keluhan atau permasalahan yang mereka hadapi secara langsung. Saat ini yang mana hal itu terkait dengan plasma perkebunan sawit di desa Kaladan, selain itu supaya berjalanya komunikasi timbal balik yang baik antara masyarakat dan tim pendampingan advokasi. Dari kegiatan ini juga terdapat beberapa evaluasi

diantaranya masyarakat Desa Keladan meminta perlindungan hukum terkait pemenuhan hak atas hasil plasma sawit dan bagaimana caranya supaya hak atas hasil plasma ini dapat terpenuhi sehingga masyarakat merasa adil dalam hal pembagian hasil kemitraan plasma sawit yang telah dijalankan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu subsektor komoditas yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah dan nasional adalah perkebunan kelapa sawit. Perusahaan yang mengelola usaha ini biasanya pemerintah yang dipegang oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara), PTPN (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara), dan oleh perusahaan swasta nasional dan swasta asing di Indonesia. Dalam kaitan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan advokasi hak masyarakat di Desa Keladan, maka analisis ini ditujukan sebagai Riset awal atau riset mendasar dalam kaitannya dengan eksplorasi atau menggali hak masyarakat atas pemenuhan hak masyarakat dalam program masyarakat perkebunan berbentuk plasma sesuai dengan kepastian hukum yang berkeadilan. Sebagaimana dalam isu permasalahan disebutkan pada judul artikel ini, tentunya langkah advokasi yang didapat berdasarkan hasil pengamatan dan penggalian atas narasumber masyarakat perwakilan Desa Keladanselaku peserta pengabdian, bahwa pada kajian ini secara praktis diharapkan menjadi referensi dan rujukan dalam melakukan pemetaan untuk melakukan advokasi hukum terhadap masyarakat terutama kelompok petani plasma yang masih rentan dieksploitasi atas hak-hak mereka atas hasil plasma yang diperoleh. Komponen masyarakat yang sadar dan memiliki pengetahuan hukum dapat menjadi dasar keberhasilan plasma sebagai program inti rakyat sehingga pola advokasi riset ini dipilih sebagai terapan terukur untuk melakukan mitigasi dan menjadi *rule model* terhadap permasalahan atau potensi permasalahan plasma yang dihadapi warga atau petani dalam hal ini petani plasma juga aparat desa yang bisa menjadi piranti dalam mengetahui tentang pemenuhan plasma rakyat tersebut terutama dalam wilayah Desa Keladan.

Secara sekunder maupun fakta menyangkut kegiatan plasma terdapat dalam Desa Keladan ini diperkuat dengan dokumentasi data sebagaimana keterangan

warga desa yang mengikuti program plasma pada perusahaan, bahwa pada implementasinya posisi Warga Desa Keladan belum mengerti dan juga belum sepenuhnya memahami tentang plasma serta tidak mengetahui bagaimana aturan serta perjanjian yang dibuat pihak perusahaan sebagai pemegang perjanjian secara sepihak padahal dalam konteks tentu sebuah perjanjian harus berkepastian hukum dan seimbang dengan para pihak antara masyarakat dan suatu perusahaan. Fakta lain bahwa menyangkut plasma ini belum banyak disentuh sebagai program pendampingan oleh instansi atau kelompok riset lainnya terutama pada Desa Keladan, hal yang membuat atau menjadi fakta empiris lemahnya objek riset yaitu selain demografis wilayah dan juga rata-rata warga Desa Keladan belum melek hukum terutama menyangkut soal pertanian bidang plasma sawit. Di Konawe Utara, seorang Ketua Komisi I DPRD sedang menyoroti permasalahan petani sawit di Indonesia salah satunya di Langgikima Sulawesi Utara. Beliau berpendapat bahwa korporasi terkait sawit ini biasanya menggunakan suatu perjanjian yang mana hal itu dijadikan alat untuk mengakui status lahan plasma namun pengelolanya hanya pada perusahaan sawit. Hal ini serupa pula dengan yang terjadi di masyarakat Desa Keladan yaitu masyarakat yang menyerahkan lahannya untuk plasma bahkan tidak mengetahui bagaimana pengelolaan plasma yang seharusnya dijalankan¹.

Dalam proses pendampingan advokasi, disampaikan oleh Bapak Muhammad Palih Lc selaku Kepala Desa Keladan, beliau memaparkan bahwa perjanjian mengenai plasma perkebunan sawit antar perusahaan dan masyarakat dibuat secara sepihak dan tidak dinotariskan serta dalam isi perjanjian tersebut masyarakat juga tidak memahami isi perjanjian yang dibuat, dimana salah satunya seperti apa bentuk hak-hak masyarakat yang seharusnya diberikan oleh perusahaan. Masyarakat hanya mengetahui bahwa pernah dilakukannya sosialisasi oleh perusahaan terkait pelaksanaan plasma sawit namun tidak diikuti oleh seluruh masyarakat yang terlibat lahannya dalam plasma sawit sehingga terkesan tidak adanya transparansi informasi terkait plasma yang ada. Masyarakat juga memaparkan bahwa adanya janji yang diberikan perusahaan kepada masyarakat

Riza Salman dan Sadli Soleh, Cerita Petani Plasma Sawit di Langgikima, Berharap Untung Malah Buntung, Situs Berita Lingkungan Mongabay, 20 Januari 2023

terkait akan diberikannya keuntungan plasma kepada masyarakat setelah 7 tahun pelaksanaan plasma perkebunan sawit, namun setelah 7 tahun terlaksana masyarakat hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 per Hektare areamereka. Perusahaan menyatakan bahwa lahan plasma tersebut masih memiliki hutang bank yang belum lunas sehingga keuntungan yang didapatkan masyarakat belum dapat diberikan seluruhnya. Disini dapat kita tarik benang merah bahwasanya masyarakat masih belum memahami betul bagaimana proses plasma yang seharusnya dijalankan dan perusahaan terkesan belum melakukan langkah untuk menjawab keresahan yang terjadi di masyarakat.

Pada kenyataannya memang masyarakat petani lokal Desa Keladan ini mudah diperdaya karena mereka tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup dan memiliki posisi ekonomi yang buruk. Kekuatan tawar-menawar suatu pihak dipengaruhi oleh posisinya terhadap pihak lain. Oleh karena itu, konsep ketidakseimbangan bisnis memiliki hubungan hukum inti-plasma. Namun, mengingat bahwa sumber perlindungan hukum yang diberikan kepada petani lokal terletak pada perjanjian yang disepakati antara mereka sebagai hubungan hukum, perjanjian tersebut akan memiliki konsekuensi hukum, jadi janji yang salah satu pihak tidak penuhi harus ditegakkan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, setiap perjanjian harus berada dalam konstelasi hukum. Perjanjian dan sumber perikatan harus sah supaya dapat diterima sebagai konstelasi hukum (Pasal 1320 BW).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan jika keberhasilan atas suatu sistem kemitraan bergantung pada implementasinya dan tujuan utamanya adalah meningkatkan keseriusan antara hubungan inti dan plasma yang didasarkan pada kepercayaan satu sama lain, baik petani plasma maupun perusahaan inti harus memiliki komitmen yang saling menguntungkan dalam kemitraan. Kinerja kebun produksi adalah indikator keberhasilan kemitraan, yang menunjukkan peningkatan atau penurunan produktivitas kebun plasma, harga pokok produksi juga terkontrol, kualitas tandan buah segar (TBS) yang akan terus meningkat, stabilitas pasokan bahan baku yang terjamin, kelembagaan petani yang kuat dan terstruktur, dan kelancaran angsuran dana kredit. Seperti yang dikatakan oleh tokoh masyarakat Desa Keladan yaitu Ustaz Sanusi bahwa belum terdapat kelembagaan petani plasma

di Desa Keladan, meskipun yang menjadi ketua plasma tersebut adalah Kepala Desa Keladan.

Jika ditinjau secara normatif, pada dasarnya menurut Pasal 17 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004, kegiatan usaha perkebunan harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, jika tidak terpenuhi diancam dengan sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004. Selain itu, perusahaan perkebunan plasma sawit juga harus menyelesaikan analisis dampak lingkungan (Amdal) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat

UU No. 18 Tahun 2004 dan perizinan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Selain itu, kegiatan usaha perkebunan harus mematuhi peraturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/2/2007 yang mengatur tentang Pedoman Perizinan Usaha perkebunan.

Sebagai negara hukum, Pemerintah tentunya perlu ikut andil dalam memastikan hukum yang tertulis (*law in the book*) telah sejalan dengan kondisi di dalam masyarakat (*law in action*) serta hal yang dicita-citakan. Dalam perspektif Hukum Ketatanegaraan, dikenal adanya Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum. Menurut prinsip ini,

pemerintah harus mendahulukan kepentingan secara umum daripada kepentingan secara pribadi atau kelompok saat membuat keputusan tentang penyelenggaraan tugas pokok pejabat atau instansi. Lebih lanjut, juga dikenal Asas Ketidakberpihakan/Tidak Diskriminatif. Atas dasar ini, semua badan maupun pejabat pemerintah harus bertindak adil dan tidak diskriminatif saat membuat keputusan, perlakuan, atau tindakan. Pemerintah dan negara tidak boleh melakukan diskriminasi atas dasar apa pun. Negara harus menjalankan pemerintahannya dengan adil dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Serta yang terakhir juga dikenal Asas Keadilan. Asas ini mewajibkan pemerintah agar setiap langkah yang diambil untuk mengelola negara harus memberikan keadilan secara proporsional kepada semua warga negara.

Berdasarkan penjabaran mengenai asas-asas tersebut, dapat dilihat jika Pemerintah memiliki otoritas untuk menjadi jembatan antara pihak Perusahaan dan

Masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan plasma sawit. Dengan asas-asas tersebut juga, secara tidak langsung Pemerintah haruslah ikut serta agar mencegah terjadinya Relasi Kuasa yang dapat berujung menjadi praktik manipulatif yang tentunya dapat merugikan masyarakat khususnya di Desa Kaladan.

Dengan dilakukannya pendampingan Advokasi terhadap masyarakat Atas Hak Hasil Dari Plasma Perkebunan Sawit Di Desa Kaladan ini menjadi langkah baik bagi masyarakat untuk menjamin hak-hak masyarakat yang seharusnya. Tim akan berperan sebagai fasilitator antara masyarakat dengan perusahaan jika kedepannya terjadi sengketa atau gugatan dan tuntutan atas hak oleh masyarakat dengan merekomendasikan pada penyelenggaraan bantuan hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Tentunya dengan adanya pendampingan ini juga dapat memperkecil jarak Relasi Kuasa antara pemerintah dan masyarakat dikarenakan masyarakat memiliki pemahaman yuridis (hukum) yang lebih mumpuni dan tajam, sehingga tidak mudah untuk dimanipulasi atau ditipu.

Sebagaimana disebutkan di atas, untuk menjalankan pengelolaan plasma sawit, diperlukan hubungan hukum berupa perjanjian yang mana sudah diatur pada pasal 1320 BW/KUHPerdata. Dalam hal terjadi penipuan dalam pembentukan perjanjian tersebut, pihak perusahaan dapat dipidana sebagaimana diatur di dalam pasal 387 KUHP yang di mana dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun. Berdasarkan hasil pendampingan tersebut masih terdapatnya praktik kemitraan plasma yang merugikan masyarakat serta membuat kemitraan semakin tidak bisa dikatakan layak disebut dengan kemitraan karena condong manipulatif dan tidak memenuhi prasyarat kesetaraan, keterbukaan, keadilan, dan saling menguntungkan. Masih ada praktik kemitraan yang dilakukan secara terpaksa dan tidak bebas, kurangnya peran pemerintah yang cenderung mendukung ketidakadilan, praktik kemitraan yang tidak adil, praktik kemitraan yang eksploitatif, dan isi atau substansi perjanjian kemitraan yang sangat merugikan masyarakat setempat. Oleh karena itu, evaluasi dari kegiatan pendampingan ini adalah masyarakat Desa Keladan meminta perlindungan hukum terkait pemenuhan hak atas hasil plasma sawit dan bagaimana caranya supaya hak atas hasil plasma ini

dapat terpenuhi sehingga masyarakat merasakan keadilan dalam hal pembagian hasil kemitraan plasma sawit yang telah dijalankan.

Berikut dokumentasi pada saat proses menuju pada tempat kegiatan pendampingan advokasi hingga berjalannya kegiatan tersebut :



Gambar 1. Tempat Penyeberangan Menuju Desa Keladan



Gambar 2. (a) dokumentasi bersama warga Desa Keladan dan (b) sesi penyampaian materi

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Keladan tidak memiliki banyak pengetahuan tentang masalah yang merugikan masyarakat, baik itu pengetahuan tentang kemitraan plasma sawit maupun pengetahuan tentang hukum sehingga masyarakat tidak terlalu memahami terkait dasar hukum, prosedur dan pengelolaan tentang kemitraan plasma sawit. Oleh karena itu sangat diperlukannya pendampingan advokasi secara berkala sehingga masyarakat akan memahami bagaimana dasar hukum, prosedur dan pengelolaan kemitraan plasma sawit sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan kegiatan pendampingan kepada masyarakat Desa Keladan bahwa dapat diambil evaluasi yaitu mereka meminta perlindungan hukum terkait pemenuhan hak atas hasil plasma sawit. Mereka juga ingin tahu bagaimana hak-hak ini dapat dipenuhi sehingga masyarakat merasa adil dalam pembagian hasil kemitraan plasma sawit.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang telah mendukung secara finansial untuk pengabdian ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada warga Desa Keladan yang menerima penulis dan tim untuk berpartisipasi dalam kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., Fauzi, & Purbawati, C. Y. (2016). *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
- Ahmad, S. (2014, April 24). *Uji Kelayakan Bagi Para Caleg*. Retrieved from Kanal Berita UMM: <https://www.umm.ac.id/id/opini/uji-kelayakan-bagi-para-caleg.html>
- Decky Rinaldi, S. S. (2013). *Pengelolaan Lahan Kelapa Sawit Dalam Meningkatkan Pendapatan Kelompok Plasma di Serawai*. 2.
- Hukom, D. A. (2023, April 2). *Analisis Industri Kelapa Sawit Di Kalimantan Selatan Dalam*

- Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Analysis Of The Palm Oil Industry In South Kalimantan From A Sustainable Development Perspective. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 1, 199.
- Sipayung, J. H. (2017, Januari 31). Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif. *Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR) LIPI, Yayasan Inspirasi Indonesia (YII), dan Centre for Inclusive and Sustainable Development, (CISDEV) Universitas Prasetiya Mulya*, 82.
- Soleh, R. S. (2023, Januari 20). *Cerita Petani Plasma Sawit di Langgikima, Berharap Untung Malah Buntung*. Retrieved from Situs Berita Lingkungan Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2023/01/20/cerita-petani-plasma-sawit-di-langgikima-berharap-untung-malah-buntung/>
- Zulkify, Y. L. (2020). Analisis Evaluasi Kebun Plasma Yang Dikelola Oleh Kebun Inti Dan Dikelola Sendiri Oleh Peserta Plasma Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit (Kasus Pt. Pinago Utama, Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Ilmiah Magister Agribisnis*, 2, 97 dan 103 .
- Soleh, R. S. (2023, Januari 20). *Cerita Petani Plasma Sawit di Langgikima, Berharap Untung Malah Buntung*. Diambil kembali dari Situs Berita Lingkungan Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2023/01/20/cerita-petani-plasma-sawit-di-langgikima-berharap-untung-malah-buntung/>